



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA PELAKSANA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PRIORITAS

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PANEL KONSULTAN, STANDAR DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI, DAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PANEL KONSULTAN DI LINGKUNGAN KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PELAKSANA KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 217 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Dalam Rangka Pelaksanaan Panel Konsultan di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, perlu menetapkan Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan, Standar Dokumen Prakualifikasi, Dan Standar Dokumen Pemilihan Dalam Rangka

Pelaksanaan ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pelaksanaan Panel Konsultan Di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan, Standar Dokumen Prakuualifikasi, Dan Standar Dokumen Pemilihan Dalam Rangka Pelaksanaan Panel Konsultan Di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

7. Keputusan Presiden Nomor 124/TPA 2016;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PELAKSANA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS TENTANG TATA CARA PENGADAAN PANEL KONSULTAN, STANDAR DOKUMEN PRAKUALIFIKASI, DAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PANEL KONSULTAN DI LINGKUNGAN KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal 1

Menetapkan Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan, Standar Dokumen Prakualifikasi, dan Standar Dokumen Pemilihan dalam rangka Pelaksanaan Panel Konsultan di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 2

(1) Tata cara pengadaan panel konsultan merupakan pedoman pengadaan panel konsultan dalam tahap prakualifikasi dan tahap seleksi di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

(2) Tata Cara ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini.

Pasal 3

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Panel Konsultan merupakan standar dokumen yang digunakan dalam pengadaan panel konsultan di Lingkungan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Standar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. standar dokumen prakualifikasi; dan
 - b. standar dokumen pemilihan.
- (3) Standar dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini.
- (4) Standar dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini.

Pasal 4 ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4

Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2018

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PELAKSANA KOMITE
PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PRIORITAS,

ttd.

WAHYU UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,

Iktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002